

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial sehingga seumur hidupnya pasti akan berupaya untuk berhubungan dengan manusia lainnya sebab guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dari satu manusia maka akan berkembang menjadi komunitas dan perlahan tapi pasti akan berkembang menjadi lingkungan yang diisi oleh beberapa manusia. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat dua orang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, di sisi lain sebagian orang menjalani kehidupannya dengan serba kemewahan dan tercukupi, sedangkan sebagian yang lain menjalani kehidupannya dengan serba kekurangan. Fenomena tersebut dikenal sebagai kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial diartikan sebagai adanya perbedaan yang dilihat dari distribusi sumber daya, kesempatan, dan juga kekuasaan antara perorangan atau kelompok di dalam lingkup bermasyarakat.² Di Indonesia, fenomena kesenjangan sosial terjadi di hampir setiap daerah yang diusahakan untuk diberantas oleh pemerintah Indonesia. Kesenjangan sosial ekonomi ini perlu diberantas karena menyebabkan terkikisnya kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebab kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan kasus kejahatan.³ Satu kejahatan yang acapkali terjadi sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar ialah pencurian.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan dan mengganggu rasa aman di lingkungan sosial. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia mengatur pencurian dalam

¹Saiful Ibnu Hamzah, "Pemikiran Hukum Dan Pranata Sosial" *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, (2020), h. 185

²Muh Watif, dkk., "Ketimpangan Sosial Dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 4 No. 4, (2024), h. 537

³Zikram Fabela dan Arin Khairunnisa, "Dampak Kesenjangan Sosial Di Indonesia", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3 No. 6, (2024), h. 3162.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk bentuk pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu, karena dianggap memiliki tingkat bahaya dan dampak yang lebih besar.

Pencurian merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang secara melawan hukum mengambil harta benda kepunyaan orang lain dengan adanya unsur kesengajaan.⁴ Di dalam KUHP yakni kitab-kitab yang mengatur apa-apa saja yang boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan tercantum terkait pencurian, tepatnya di Buku Kedua Bab XXII yaitu mulai Pasal 362 hingga Pasal 367.⁵ Sementara itu, untuk pencurian dengan pemberatan itu sendiri diatur dalam Pasal 363 KUHP, tepatnya ayat 1 bagian 4 untuk pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu, yakni sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Bagian 1 pencurian ternak.

Bagian 2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.

Bagian 3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bagian 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dengan bersekutu.

Bagian 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁴Rusmiati, dkk. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1, (2018), h. 344

⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 362

Hukum Islam juga mengatur terkait tindak pidana pencurian. *Sariqah* adalah sebutan bagi pencurian dalam Islam yang bila dilihat dari segi bahasanya diartikan sebagai mengambil harta kepunyaan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan, “*Sariqah* yakni mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.”⁶ Jadi, dapat diketahui bahwa *sariqah* ialah suatu tindakan dengan cara mengambil harta benda yang dipunyai seseorang dari tempat penyimpanannya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sama halnya dengan hukum positif yang mana menjadikan KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana, di dalam hukum Islam pun terdapat sumber hukum yang menjadi pedoman, yakni al-Qur’an, sunnah, ‘ijma, serta qiyas. *Sariqah* dicantumkan di al-Qur’an tepatnya dalam surah al-Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Sementara itu ada juga hadis yang menjelaskan terkait *sariqah*, yakni sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُقْطَعُ يَدُ تَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Dari 'Aisyah. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw., tidak boleh dipotong tangan pencuri melainkan pada seperempat dinar atau lebih.”⁷ (HR. Muttafaq’alaihi)

Sariqah adalah *jarimah* yang dikelompokkan kepada *jarimah hudud*. Jika dilihat dari segi bahasanya *hudud* memiliki arti pembatas antara dua benda yakni bentuk jamak dari kata *had*, sedangkan bila dilihat dari segi istilah *hudud* ialah hukuman kemaksiatan yang oleh *syara* sudah diatur, guna

⁶Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 157-158

⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul-Maram* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 564

mencegah manusia kepada kemaksiatan yang sama.⁸ Jadi, *hudud* merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an atau hadis sehingga tinggal menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar sesuai dengan apa yang tercantum. Dasar hukum dan sanksi *sariqah* telah tercantum dalam surah al-Maidah ayat 38 yakni para pelaku pencurian, laki-laki ataupun perempuan harus dipotong tangan.⁹

Dalam praktiknya, pencurian dengan pemberatan secara bersekutu tidak jarang menjadi objek pemeriksaan di pengadilan. Salah satu contohnya adalah perkara dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr, di mana terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih jauh karena memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku dengan tingkat kesalahan yang kompleks.

Hukum Islam hanya membahas mengenai pencurian biasa yang dikenal dengan *sariqah* yang tertera di dalam surah al-Maidah. Namun, untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak diatur secara gamblang sehingga diperlukan adanya sebuah kepastian hukum mengenai tindak pidana tersebut guna memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat sebab hukum memiliki asas kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan, asas kepastian hukum ialah sebuah asas yang masuk ke dalam nilai dasar hukum.¹⁰ Hakikatnya, asas kepastian hukum adalah sebagai kekuatan nyata bagi hukum yang bersangkutan sebab telah pastinya hukum tersebut. Di samping sebagai kekuatan nyata, asas ini juga memiliki peran untuk melindungi pihak yang berkepentingan terhadap perbuatan sewenang-wenang yang terjadi.¹¹

Alasan memilih penelitian ini sebab pencurian ialah suatu kejahatan yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat sehingga membuat warga resah

⁸Mibahul Khairani dan Susanto, "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al Arba'Ah", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 2, (2019), h. 166

⁹Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156

¹⁰Aditya Yuli Julyano, Mario, dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, (2019), h. 13

¹¹ Julyano, Mario dan Sulistyawan, h. 14

serta perlu untuk diketahui bagaimana hukum dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan yang secara bersekutu dalam tinjauan Hukum Pidana Islam karena tidak diatur secara spesifik terkait tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersekutu ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dengan judul, **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Secara Bersekutu (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam Hukum Pidana Islam belum dijelaskan secara gamblang. Dua hal tersebut memicu dilakukannya penelitian dengan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr?
2. Bagaimana unsur-unsur dan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan secara bersekutu menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam tentang sanksi pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi kasus pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan secara bersekutu menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam tentang sanksi pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat membantu dalam hal memberikan ilmu pengetahuan, umumnya dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait bagaimana kepastian hukum terhadap pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu menurut hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan keilmuan terkait hukum Islam, utamanya Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pemahaman baru bagi mahasiswa, terutama mahasiswa hukum. Diharapkan dapat menyumbangkan ide atau pemikiran untuk di kemudian hari dapat dilakukan pembaharuan dalam penelitian selanjutnya.

b. Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk para penegak hukum selaku pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum agar menjalankan amanah negara dengan baik.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kesadaran khususnya masyarakat banyak mengenai pencurian dengan pemberatan menurut pandangan Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diibaratkan seperti suatu otak dari suatu penelitian yang dilakukan. Kerangka berpikir ialah rancangan yang disusun secara terstruktur dengan maksud agar penelitian yang dilakukan menjadi tersistematis.¹²

¹² Sri Rochani Mulyani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 3

Kerangka berpikir menjadi suatu acuan atau panduan dalam menjabarkan permasalahan yang diteliti sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada perspektif Hukum Pidana Islam terkait pencurian dengan pemberatan secara bersekutu karena dalam Islam harta itu dijamin perlindungannya, bahkan konsep memelihara harta ini tercantum di dalam *Maqashid Syari'ah*.

Teori *Maqashid Syari'ah* merupakan sebuah konsep esensial jika berbicara hukum Islam. Pokok dari teori ini ialah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Istilah yang ekuivalen dengan pokok teori ini adalah *maslahat*. *Maqashid Syari'ah* dibangun atas dua kata, *Maqashid* serta *Syari'ah*. *Maqashid* diartikan sebagai tujuan dan *Syari'ah* ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia agar meraih kebahagiaan dunia serta akhirat.¹⁴ Wahbah Zuhaili memberikan pendapat mengenai pengertian, *Maqashid Syari'ah* sebagai makna-makna serta tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.

Al-Gazali mengemukakan bahwa *maslahah* itu artinya menjaga serta melaksanakan tujuan *syariat*, yaitu Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*), Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*), Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*), Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*), serta Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*). Al-Syatibi membagi tujuan *syariat* kepada beberapa tingkatan, yakni:¹⁵

1. *Maqashid al-Daruriyat* ditujukan guna menjaga lima pokok dalam kehidupan.

2. *Maqashid al-Hajiyyat* ditujukan guna menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut agar menjadi lebih baik lagi atau meniadakan kesulitan.

¹³Abdurrahman Misno, *Kerangka Pikir, dan Konseptualisasi Penelitian, Fundamentals of Social Research: Methods, Processes and Applications*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), h. 34

¹⁴Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol 44 No. 118, (2009), h. 118-119

¹⁵Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 78

3. *Maqashid Tahsiniyyat* ditujukan supaya umat manusia mampu melaksanakan yang terbaik guna lima unsur pokok yang dipelihara dengan baik.

Teori ini digunakan karena dalam teori ini terdapat salah satu prinsip Memelihara Harta atau (*Hifdz al-Mal*). Hal ini tentu berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang ada hubungannya dengan harta atau barang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs)” diteliti Irmawati seorang mahasiswi dari Universitas Hasanuddin.¹⁶ Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs yang menjadi data primer dan termasuk penelitian normatif yang memakai metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Adapun yang dibahas, antara lain analisis kualifikasi pencurian terkait kabel tembaga gardu PLN, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan juga analisis penerapan Hukum Pidana terkait pencurian dengan pemberatan berdasarkan pada putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs.
2. Penelitian yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)” diteliti Nuryanto seorang mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang.¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang mengarah pada norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yakni sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg

¹⁶Irmawati, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, (Universitas Hasanuddin, 2021).

¹⁷Nuryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2018/PN.Plg)” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

mengenai pencurian dengan pemberatan, serta menguraikan bagaimana perspektif hukum Islam terkait hal tersebut.

3. Penelitian yang memiliki judul, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) Dalam KUHP Baru” diteliti oleh Sely Cahya Imani mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis yang bersumber dari KUHP serta KUHP Baru dengan pendekatan wawancara kasus di Polsek Gubug Polsek Grobogan digunakan dalam penelitian ini. Metode yang dipakai yakni metode hukum deskriptif analitis yang objek utamanya berbentuk berkas perkara, dokumen peraturan perundang-undangan, dan undang-undang. Dalam penelitian ini juga dijelaskan perbedaan mengenai kebijakan yang ada dalam hukum pidana dalam mengendalikan tindak hukum pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP lama dengan KUHP Baru.
4. Penelitian yang berbentuk artikel jurnal ditulis oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam yaitu Rama Darmawan serta Andri Wahyudi berjudul, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”¹⁹ Topik pembahasan dalam penelitian ini antara lain pengaturan pencurian, baik dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Indonesia, kemudian perbandingan sanksi pencurian dalam Hukum Pidana Islam serta Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang metode perundang-undangan, konseptual, serta komparatif.
5. Penelitian dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus Nomor. 198/Pid.B/2019/PN.Blb)” diteliti oleh Jihan Nurrahmah sebagai mahasiswi

¹⁸Sely Cahya Imani, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dalam KUHP Baru” (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023).

¹⁹Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2 (2022)

UIN Sunan Gunung Djati Bandung.²⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni tentang unsur-unsur pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan No. 198/Pid.B/2019/PN.Blb, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada pencurian dengan pemberatan dalam putusan tersebut, serta bagaimana relevansi sanksi pencurian dengan pemberatan putusan yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis serta pendekatan *normatif comparatif*. Data primer yang dipakai berupa salinan putusan No: 198/Pid.B/2019/PN.Blb.

6. Penelitian yang dilakukan Ainun Sapitri Siregar seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)”.²¹ Pendekatan yuridis normatif serta metode studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang dibahas, seperti ketentuan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut perspektif KUHP dan hukum pidana Islam, pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg), dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg).
7. Penelitian berjudul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Duta/Bandit Kayuagung)” diteliti oleh Mahfi Al Amin mahasiswa Universitas Sriwijaya.²² Rumusan masalahnya, antara lain faktor kriminogen tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Duta/Bandit Kayuagung dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan

²⁰Jihan Nurrahmah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus No. 198/Pid.B/2019/PN.Blb)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

²¹Ainun Sapitri Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

²²Mahfi Al Amin, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Duta/Bandit Kayuagung)” (Universitas Sriwijaya, 2017).

oleh Duta/Bandit Kayuagung. Teori yang dipakai itu adalah berupa Teori *Differential Association* dan Teori Penanggulangan Kejahatan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

8. Skripsi yang judulnya, “Analisis Yuridis Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK” diteliti oleh Angga Dwi Djati Prakoso seorang mahasiswa dari Universitas Jember.²³ Yuridis normatif menjadi metode penelitian ini, sedangkan penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam Putusan PN Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK serta apakah pidana yang dijatuhkan terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyangkut tentang penjatuhan pidana terhadap anak dalam Putusan PN Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK.
9. Skripsi yang berjudul, “Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto)” diteliti oleh Cut Nisa’ Raudhatul Awwal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.²⁴ Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif yang disertai komperatif antara hukum Islam dan hukum positif, sedangkan untuk teknik penghimpunan data digunakan metode *library research*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain bentuk pemberatan pidana bagi pelaku pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam Putusan Nomor

²³Angga Dwi Djati Prakoso, “Analisis Yuridis Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.TMK” (Universitas Jember).

²⁴Cut Nisa’ Raudhatul Awwal, “Pemberatan Pidana Pencurian Di Malam Hari Menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN.Gto)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

203/Pid.B/2019/PN.Gto, pendapat ahli hukum terkait hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari, dan ketentuan hukum Islam terhadap pemberatan pidana pencurian pada malam hari.

10. Skripsi yang disusun oleh Tifani Dianisa Mayaratri mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto berjudul, “*Legal Reasoning* Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)”²⁵ Data primernya yakni berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 37/Pid.B/2019/PN.Bms.pendekatan yang dipakai berupa pendekatan kasus, kemudian untuk menghimpun data digunakan metode berupa metode dokumentasi dan analisis. Ada dua hal yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yakni analisis *Legal Reasoning* hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms tentang pencurian dengan pemberatan, dan juga perspektif *Fiqih Jinayah* terhadap hukuman dalam Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah dideskripsikan. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan Secara Bersekutu (Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr)” menjadi judul dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr sebagai data primer. Metode yang digunakan ialah analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library research*) dalam mengumpulkan data. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan ialah kronologi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr, unsur-unsur dan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan secara bersekutu menurut Hukum Pidana Islam, serta relevansi hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Cjr

²⁵Tifani Dianisa Mayaratri, “*Legal Reasoning* Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/PN.Bms)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).